

Pengelolaan Portal Berita *Online* dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

By: Thonthowi Jauhari

Abstract

The results of the study show that, firstly, Law Number 14 Year 1999 regarding the Press is still firm enough to regulate a press company performing its functions, rights and obligations in Indonesia, in the management of online news portals, nothing distinguishes with other types of media, explicitly mentioned in the law are online media phrases or similar terms. Secondly, the Press Council as an institution authorized by law to improve the life of the press, issued the Cyber Media Coverage Guidelines, because the internet as a new medium has its own peculiarities. To crack down on websites or online portals that do not comply with legislation, journalistic ethics, and Cyber Media Coverage Guidelines, the Ministry of Information and Communications establishes Negotiated Negative Internet Handling Forums (FPSIBN) through Decree of the Minister of Communication and Information No. 290 of 2015.

Abstrak

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, pertama, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pers masih cukup tegas mengatur suatu perusahaan pers menjalankan fungsi, hak, serta kewajibannya di Indonesia, dalam pengelolaan portal berita online, tidak ada yang membedakan dengan jenis media lainnya, walaupun tidak secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang tersebut frasa media online atau istilah sejenisnya. Kedua, Dewan Pers sebagai lembaga yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk meningkatkan kehidupan pers, mengeluarkan Pedoman Pemberitaan Media Siber, karena internet sebagai media baru memiliki kekhasannya sendiri. Untuk menindak situs atau portal online yang tidak menjalankan kaidah perundang-undangan, kode etik jurnalistik, serta Pedoman Pemberitaan Media Siber, Kementerian Informasi dan Komunikasi membentuk Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan negatif

Mahasiswa Alumni Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

(FPSIBN) Melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 290 Tahun 2015.

Kata Kunci: Portal Berita *Online*, Kebebasan Pers, Sanksi.

A. Pendahuluan

Teknologi merupakan salah satu pencapaian terbesar umat manusia, terlebih pada abad-abad terakhir. Pemutakhiran terus dilangsungkan untuk memenuhi keinginan pasar, ataupun sekedar untuk teknologi itu sendiri (disiplin keilmuan). Pembaharuan dalam bidang teknologi tidak selalu berkonotasi baik, karena tidak jarang justru merugikan sebagian pihak. Dalam bidang pers, teknologi merupakan unsur yang tidak bisa dilepaskan, keduanya seperti telah menjadi satu kesatuan yang membentuk suatu struktur. Teknologi dalam sistem kerja pers digunakan untuk menerbitkan karya-karya jurnalistik perusahaan pers.

Pada awal sekali, perusahaan pers menggunakan teknologi mesin cetak yang ditemukan oleh Gutenberg untuk menggandakan penerbitan mereka.¹ Alat ini menghasilkan apa yang kita kenal dengan media cetak, seperti koran dan majalah. Seiring berjalannya waktu, teknologi terus berkembang seolah ia tidak pernah cukup untuk dirinya sendiri. Dewasa ini kita mengenal media *online*, sebagai perkembangan setelah media digital (televisi). Media *online* dikatakan juga sebagai media baru (*new media*), sebuah fenomena sosial yang telah menjadi kajian baru dalam disiplin ilmu komunikasi. Apa yang disebut dengan media baru adalah kemampuannya untuk menjangkau masyarakat lebih luas, sehingga dikatakan oleh John Vivian dapat mengaburkan batas-batas geografis.² Selain itu, kemampuannya dalam berinteraksi dengan masyarakat secara *real time* menjadi keunggulan yang sangat signifikan, meninggalkan media massa tradisional.

Media *online* atau dalam kultur akademik lebih sering digunakan istilah media siber, memiliki berbagai macam jenis. Portal berita *online* adalah salah satu jenis media siber dalam bentuk situs (*website*) dengan tujuan memberikan informasi (berita) kepada masyarakat luas. Adapun situs dapat didefinisikan sebagai satu alamat *domain* (halaman) yang di dalamnya berisi informasi data, visual, audio, memuat aplikasi serta juga dapat menghubungkan kepada halaman web lain, sedangkan yang

¹Rulli Nasrullah, *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*, (Jakarta: Pernermedia Group, 2014), hlm. 3.

²*Ibid.*, hlm. 13.

dimaksud dengan portal adalah pintu masuk bagi pengguna untuk melakukan penjelajahan atau berselancar (*surfing*) untuk menggali konten yang ada di dalam ruang siber.

Portal berita *online* menjadi media baru bagi perusahaan pers untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Berbagai macam keunggulan menjadi alasan dipilihnya cara ini, salah satunya adalah kecepatan informasi yang bisa diberikan. Kondisi ini mengalahkan media konvensional seperti Surat Kabar Harian (SKH) yang hanya terbit paling tidak satu hari sekali. Sebagai contoh, bahwa peristiwa atau kejadian dalam kehidupan sosial masyarakat terus berlangsung setiap waktu, sehingga portal berita *online* dapat mengambil celah yang tidak bisa dilakukan media cetak. Portal berita *online* dapat memberikan informasi tentang suatu kejadian pada saat itu juga. Cara kerja yang tidak bisa dipenuhi oleh media cetak dan mengakibatkan oplah penjualan media cetak menurun.

Karakteristik dari portal berita *online* selanjutnya yaitu dapat dijangkau oleh setiap lapisan masyarakat. Apa yang terjadi saat ini adalah masyarakat dapat mengakses informasi dengan cepat, bebas, dan tanpa batas waktu, tempat dan lain-lain. Masyarakat hanya membutuhkan sambungan koneksi internet, bahkan hanya dengan telepon genggam (*handphone*) sudah dapat mengakses informasi dari seluruh dunia. Upaya pencegahan terhadap akses internet hanya merupakan praktek sia-sia mengingat internet dewasa ini telah didesain untuk dapat dinikmati oleh seluruh manusia. Selain juga hak asasi manusia telah menjamin kita untuk mendapatkan itu (*rights to know*), tapi kita perlu bertanya secara lebih mendalam, informasi seperti apa yang perlu kita ketahui.

Akhir-akhir ini masyarakat Indonesia sedang bergelut dengan informasi yang mereka dapatkan. Kemudahan mendapatkan sekaligus memberikan informasi, menciptakan situasi di mana semua dapat melakukannya. Masyarakat dibuat bingung dengan informasi yang sulit dibuktikan kebenarannya. Berita bohong (*hoax*) tersebar di beragam portal *online*, gejala yang sering hidup pada masa pemilihan umum. Informasi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya dapat disimpulkan bukan sebagai karya jurnalistik, karena dalam karya jurnalistik diperlukan berbagai macam tahap untuk dapat dipublikasi dengan melihat objektifitas suatu berita.

Sebagai upaya melawan berita bohong tersebut, Dewan Pers melakukan penjarangan dengan cara memverifikasi perusahaan pers. Verifikasi perusahaan pers adalah upaya untuk dapat membedakan

antara pers profesional dengan pers abal-abal.³ Pers abal-abal adalah term yang digunakan oleh media profesional untuk mengkategorikan pers yang memberitakan informasi bohong dan tidak memiliki dewan redaksi yang jelas.⁴ Istilah tersebut memang belum bisa dikatakan ilmiah, tetapi dapat dikenali dari ciri-cirinya. Setelah itu, perusahaan pers yang telah terverifikasi diharapkan akan tunduk terhadap Undang-Undang tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik yang ada. Harapan dari adanya verifikasi oleh Dewan Pers adalah terjaminnya hak masyarakat untuk mendapatkan berita yang benar.

Berdasarkan data yang dihimpun dari *website* resmi Dewan Pers Indonesia, tercatat ada 78 perusahaan pers yang telah terverifikasi secara faktual dan administrasi,⁵ dan dari 78 perusahaan terhitung ada 51 perusahaan pers yang memiliki dan mencantumkan *website* mereka, dan sebagian besar berisi konten jurnalistik. Catatan ini hanya sebagian kecil dari total data 1.724 nama perusahaan berdasarkan laporan Dewan Pers. Melihat maraknya praktek-praktek pers yang tidak bertanggungjawab di dunia siber, muncul pertanyaan apakah sebenarnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers masih dapat mengakomodasi hak-hak masyarakat atau tidak. Hak untuk berpendapat, di satu sisi memang dijamin oleh undang-undang, akan tetapi hak untuk berpendapat perlu didahului dengan adanya informasi yang benar, sehingga selain norma hukum (struktural) seperti undang-undang, pers juga perlu dipertegas kehadirannya melalui kode etik dan komitmennya dalam praktek jurnalistik (kultural).⁶ Keduanya merupakan semangat yang dibangun seiring dengan kebebasan pers serta upaya untuk menjamin hak-hak lain seperti hak sipil dan politik masyarakat Indonesia.

Dengan latar belakang tersebut, tulisan ini akan mencoba melihat bagaimana suatu portal berita *online* seharusnya dijalankan atau dioperasikan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan juga peraturan-peraturan yang terkait, sebagai pedoman. Selain itu, kebebasan pers sebagai hak senantiasa harus dibarengi dengan kewajiban patuh akan etika dan moral dalam kerja-kerja

³Salsabila Qurrataa'yun, "Ramai Media Abal-abal Dewan Pers Beberkan Ciri-cirinya," <http://news.okezone.com/>, diakses pada 4 Mei 2017.

⁴*Ibid.*

⁵Sekretariat Dewan Pers, "Data Perusahaan Pers," <http://dewanpers.or.id/perusahaan>, diakses pada 4 Mei 2017.

⁶Ashadi Siregar, "Hak Publik Memperoleh Informasi dan Kebebasan Pers" <https://ashadisiregar.files.wordpress.com/>, diakses pada 5 Mei 2017.

jurnalistiknya. Setiap tindakan pers harus dipayungi dengan hukum agar memiliki bentuk pertanggungjawaban yang jelas dan pasti. Sesuai dengan yang telah dijelaskan, maka artikel ini diberi judul “Pengelolaan Portal Berita *Online* dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.” Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana seharusnya portal media *online* melaksanakan kegiatan jurnalistiknya menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta untuk mengetahui sanksi apa yang dapat dikenakan kepada pelanggar penyelenggara portal berita *online*.

B. Kebebasan Pers dan Pengaturannya di Indonesia

1. Pengertian Pers dan Jurnalistik

Pengertian jurnalistik dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan akumulasi dari kegiatan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi menggunakan pers sebagai wahananya.⁷ Untuk dapat memahami jurnalisme secara komprehensif, perlu dijelaskan juga secara etimologi dan sedikit sejarah awal mula kemunculannya. Melihat kepada sejarahnya, di zaman Romawi Kuno terdapat sebuah buletin bernama *Acta Diurna* yang berisi catatan serta ulasan mengenai kejadian sehari-hari di kehidupan masyarakat.⁸ Buletin yang ditulis tangan tersebut diyakini sebagai cikal bakal dari surat kabar. Dari sini kita bisa sedikit menarik etimologi dari *Diurna*.

Secara etimologi, jurnalisme berasal dari Bahasa Perancis. Dalam Bahasa Perancis dikenal istilah *journal* yang ternyata juga berakar pada istilah Latin dari *diurnal* atau *diary* dan asal-muasalnya adalah *du jour* dalam bahasa Yunani Kuno yang artinya ‘hari’.⁹ Tidak ada definisi yang spesifik membedakan dan memisahkan kata jurnalistik dan jurnalisme. Pada dasarnya kedua kata tersebut memiliki pengertian yang hampir sama. Jurnalisme menurut McDougall merupakan suatu proses menghimpun berita, mencari fakta dan melaporkan peristiwa sedangkan jurnalistik sendiri merujuk pada sifat atau yang bersifat jurnal. Hal yang bersifat jurnal yaitu seperti teknis dari kepenulisan, wawancara

⁷ Pasal 1 Ayat 1

⁸Nurudin, *Jurnalisme Masa Kini*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 2.

⁹Indah Suryawati, *Jurnalistik Suatu Pengantar Teori dan Praktek*, Cetakan ke-2, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 4.

ataupun reportase yang sesuai dengan teorisasi dalam ilmu komunikasi.¹⁰ Sedangkan orang yang menjalankan kegiatan jurnalistik disebut sebagai jurnalis.

Definisi-definisi tersebut semakin tercampur aduk ketika ditemukannya mesin cetak di Inggris oleh J. Guttenberg sehingga muncul istilah *press* yang sebenarnya berasal dari kata *pressing* sebagaimana mesin tersebut bekerja. Akibatnya, terdapat tiga istilah untuk pekerjaan yang sama yaitu jurnalis, wartawan, dan pers.¹¹ Istilah pers bila dikaitkan dengan leksikon komunikasi sebagaimana penjelasan oleh Djuroto, memiliki pengertian yaitu:¹²

1. Usaha percetakan atau penerbitan;
2. Usaha pengumpulan dan penyiaran berita;
3. Penyiaran berita melalui media massa cetak dan elektronik;
4. Orang-orang yang bergerak dalam penyiaran berita;
5. Medium penyiaran berita, yakni media cetak dan elektronik.

Pada akhirnya, penggunaan kata jurnalisme dengan jurnalistik dapat dipertukarkan, karena sebagian besar pakar komunikasi menggunakan kedua istilah tersebut untuk ruang lingkup yang sama, seperti Indah Suryawati yang menggunakan kata jurnalistik untuk pengertian “proses ‘aktivitas’ atau ‘kegiatan’ mencari, mengumpulkan, menyusun, mengolah/menulis, mengedit, menyajikan, dan menyebarluaskan berita kepada khalayak melalui saluran media massa.”¹³ Berbeda dengan pers, telah disebutkan bahwa subjek dari jurnalistik adalah jurnalis, sedangkan orang yang bekerja dalam perusahaan pers walaupun kapasitasnya adalah sebagai operator mesin cetak, dapat mengaku sebagai pekerja pers. Hal itu dimungkinkan karena tidak ada ketentuan yang mengaturnya.¹⁴

Dalam Undang-Undang Pers yang telah disebutkan di atas, diketahui bahwa pers merupakan wahana (media) yang memberikan informasi setelah melalui proses-proses jurnalistik.

¹⁰Mondry, *Pemahaman Teori dan Praktik Jurnalistik*, Cetakan ke-1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 17.

¹¹Lihat di kerangka teori mengenai perubahan *press* menjadi pers.

¹²*Ibid.*, hlm. 18.

¹³Indah Suryawati, *Jurnalistik Suatu Pengantar Teori dan Praktek*, ... hlm. 4.

¹⁴Mondry, *Pemahaman Teori dan Praktik Jurnalistik*, ... hlm. 18.

Perlu dicermati bahwa dalam undang-undang tersebut tidak disebutkan apa yang dimaksud dengan informasi, maka diperlukan literatur lain untuk mencari definisi tersebut. Informasi secara umum, adalah pesan, ide, laporan, keterangan dan/atau pemikiran, karena tidak semua informasi merupakan merupakan hasil jurnalistik, maka secara teoritis informasi terbagi menjadi dua.¹⁵

Pertama adalah berita, yaitu laporan peristiwa yang memiliki nilai berita (*news values*) seperti faktual, aktual, menarik dan penting. Peristiwa tersebut kemudian diolah oleh jurnalis agar bernilai jurnalistik. Kedua adalah opini atau pendapat. Pengertian dari opini adalah pandangan seseorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat yang kemudian ia ungkapkan. Opini bukan merupakan hasil kerja jurnalistik karena yang menjadi objek dari jurnalistik adalah fakta, sehingga dalam Kode Etik Jurnalis PWI misalnya, ditegaskan bahwa wartawan dilarang mencampurkan antara opini dengan fakta.

2. Fungsi, Hak dan Kewajiban Serta Peranan Pers

1) Fungsi Pers

Pers sebagai wahana komunikasi massa memiliki berbagai macam fungsi. Fungsi pers juga berangkat dari empat teori tentang pers sebagaimana dikemukakan oleh Fried S. Siebert, Theodore Peterson dan Wilbur Schramm, sedangkan menurut Kusumaningrat seperti yang dikutip oleh Mondry dalam bukunya, paling tidak terdapat delapan fungsi pers.¹⁶ Dari delapan fungsi pers tersebut akan disinggung empat fungsi pers seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam Pasal 3 Ayat (1) dan (2) dari peraturan tersebut disebutkan fungsi pers, yakni sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Selanjutnya, dalam Ayat (2) dilanjutkan mengenai fungsi pers selain dalam Ayat (1), juga dapat menjadi lembaga ekonomi.

Kedelapan fungsi pers tersebut yang pertama adalah fungsi informatif.¹⁷ Kebutuhan informasi dalam masyarakat merupakan hal yang sangat penting. Berbagai macam

¹⁵Indah Suryawati, *Jurnalistik Suatu Pengantar Teori dan Praktek*, ... hlm. 5.

¹⁶Mondry, *Pemahaman Teori dan Praktek Jurnalistik*, ... hlm. 80.

¹⁷ *Ibid.*

informasi yang dibutuhkan dan dapat disajikan oleh pers seperti peristiwa terkini yang sedang atau telah terjadi, bahkan yang diprediksikan akan terjadi seperti bencana alam. Fungsi pers selanjutnya adalah sebagai alat kontrol sosial.¹⁸ Fungsi pers sebagai kontrol sosial berarti menaikkan satu derajat fungsi pers dari yang sebelumnya sebagai penyebar informasi. Dengan dijadikannya pers sebagai ‘anjing penjaga’ dan kemampuannya menyampaikan informasi kepada khalayak, diharapkan adanya respon-respon positif dari masyarakat maupun pemerintah.

Fungsi pers yang ketiga adalah menghibur.¹⁹ Konten dari hiburan yang dapat disajikan oleh pers antara lain humor, drama, musik dan kesenian lainnya. Selain itu juga hal-hal menarik lainnya seperti pariwisata dan kuliner dapat menghibur khalayak. Terakhir dari fungsi pers yang tidak kalah penting yaitu dalam sisi ekonomi. Fungsi pers dari segi ekonomi dilihat sebagai media iklan yang sangat efisien. Pers baik cetak, digital maupun *online* menjadi alat yang dapat mengembangkan perekonomian melalui penawaran-penawaran yang massif. Pers itu sendiri sudah merupakan lembaga ekonomi dengan lapangan-lapangan pekerjaan yang ditawarkan.

2) Hak dan Kewajiban Pers

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan hak kepada pers untuk menjalankan kemerdekaannya dalam bekerja. Kemerdekaan itu diberikan sebagai jaminan dari hak asasi warga negara yang sudah melekat dalam diri manusia. Selanjutnya dalam peraturan yang sama, yakni Pasal 4 Undang-Undang tentang Pers juga menjamin bahwa pers di Indonesia tidak akan dilakukan penyensoran.²⁰ Suatu tindakan yang sangat lazim dalam sejarah pers di Indonesia sejak zaman penjajahan hingga Orde Lama dan Orde Baru, hingga yang lebih sewenang-wenang adalah pembredelan untuk media cetak dan pelarangan penyiaran untuk media digital. Ketiganya dijamin oleh undang-undang, bahwa pers tidak akan diperlakukan demikian, apalagi atas alasan-alasan politis, karena kembali

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 81.

²⁰ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

pada Pasal 4 Ayat (1) bahwa kemerdekaan pers adalah hak asasi warga negara.

Hak selanjutnya yang dimiliki pers sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam ayat ketiga pada pasal yang sama adalah bahwa pers dijamin kebebasannya untuk mencari, memperoleh, dan juga menyebarluaskan informasi. Untuk mempertanggungjawabkan pemberitaannya di depan hukum, wartawan memiliki hak tolak. Hak tolak yang dimaksud dalam undang-undang pers adalah “hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.”²¹

Hak-hak tersebut tentunya perlu dibarengi dengan adanya tanggungjawab. Suatu hubungan yang absolut dalam kehidupan bernegara di setiap peradaban kontemporer. Pers diberikan tanggungjawab untuk menyampaikan berita yang tidak bertentangan norma-norma agama dan rasa kesucilaan masyarakat, seraya menghormatinya. Serta mengindahkan asas praduga tak bersalah sebagaimana dalam doktrin hukum, sebelum seorang terdakwa tersebut benar-benar dinyatakan bersalah oleh hakim, kemudian apabila seseorang merasa dirugikan atas pemberitaan yang disampaikan oleh pihak pers, maka seseorang tersebut memiliki hak untuk memberikan tanggapan dan pers berkewajiban untuk melayaninya. Hal tersebut dinamakan sebagai hak jawab, demikian juga dengan hak tolak yang wajib dilayani oleh pers.²²

3) Peranan Pers

Pers setelah ditetapkan fungsinya, maka selanjutnya ia memiliki peran dalam hubungannya dengan masyarakat dan negara. Berbicara tentang peran memang tidak bisa lepas dari hubungan antara pers dengan masyarakat dan pers dengan pemerintah. Peran adalah lakon yang harus dimainkan, menentukan sikap dan perilaku dalam panggung kehidupan sosial kita. Kedua pola hubungan tersebut tidak dapat dipisahkan.

Pola hubungan antara pers, masyarakat dan pemerintah di Indonesia dirumuskan dalam sidang pleno Dewan Pers ke-

²¹ Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

²² Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

17 tahun 1997 di Solo. Manifestasi dari hasil sidang tersebut menghasilkan konsep “Interaksi Positif.” Rumusan ini bertolak dari peristiwa MALARI yang menyebabkan banyak pers pada era Orde Baru dibredel. Peristiwa tersebut merubah gaya pers di Indonesia yang pada awal era Orde Baru berani menyuarkan kebenaran dan membongkar kebusukan rezim, menjadi sangat berhati-hati dan lebih memilih jalan tengah dalam menyampaikan berita.²³

Dari iklim jurnalisme yang tidak sehat tersebut, gagasan ‘Interaksi Positif’ lahir dan berupaya merubah tatanan. Pers sebagai pilar ke empat dalam demokrasi,²⁴ diarahkan untuk ikut serta dalam pembangunan nasional baik di daerah maupun di pusat. Arahannya ini pada akhirnya masuk ke dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Menurut McQuail seperti yang dikutip oleh Baharudin dalam Jurnal Al-Bayan, beberapa prinsip pers pembangunan diantaranya adalah:²⁵

1. Media harus menerima dan melaksanakan tugas pembangunan sejajar dengan dasar kebangsaan yang ditumbuhkan;
2. Kebebasan media hendaklah terbuka kepada pengawasan berdasarkan kepentingan ekonomi dan keperluan pembangunan masyarakat;
3. Media harus memberikan dari segi isi terhadap budaya dan bahasa nasional;
4. Media harus memberikan keutamaan kepada berita dan informasi yang berkaitan dengan negara membangun lain yang mempunyai kedekatan dari segi geografis, budaya, dan politik;
5. Demi kepentingan pembangunan, negara mempunyai hak untuk campur tangan dalam operasi media, termasuk melarang untuk diberitakan, dan subsidi pemerintah.

Pers dalam pembangunan negara menjadi subjek dan objek sekaligus. Sebagai subjek, pers memiliki tujuan yang sama dengan pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang

²³ Baharuddin, “Interaksi Positif Pers, Pemerintah dan masyarakat,” *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 19, No. 27 (Januari – Juni 2013), hlm. 112.

²⁴ Pers selalu disebutkan sebagai pilar ke empat dalam demokrasi walaupun secara ketatanegaraan tidak memiliki tugas yang spesifik.

²⁵ Baharuddin, *Interaksi Positif Pers*, ... hlm. 113.

lebih baik dengan terus mengontrol roda pemerintahan dan mengembangkan pendapat umum terhadap kebijakan yang dibuat. Sedangkan pers sebagai objek dituntut untuk terus aktif berbenah dan mengoreksi diri agar tetap konsisten memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Sebab sejatinya menurut Abrar, sebagaimana dikutip oleh Mondry, pers adalah penjaga nilai kebenaran.

3. Wartawan, Perusahaan Pers, Serta Dewan Pers

1) Wartawan

Wartawan atau jurnalis seperti yang sudah disebutkan adalah orang yang bertugas melakukan kegiatan jurnalistik. Sedangkan kegiatan jurnalistik dalam pengertian secara yuridis adalah kegiatan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.²⁶ Perlu ditekankan bahwa tidak semua orang yang melakukan kegiatan jurnalistik adalah wartawan. Wartawan resmi dalam peraturan Dewan Pers membutuhkan sertifikasi dan tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik.²⁷ Selain itu, wartawan juga perlu terlibat dalam satu wadah organisasi untuk menghimpun tujuan bersama.

Seorang wartawan menurut Undang-Undang Pers dibebaskan dalam memilih organisasi yang diinginkan. Pengertian organisasi menurut Etsioni yang dikutip oleh Munawar Noor dalam bukunya merupakan unit sosial yang dengan sadar mengkonstruksi dan merekonstruksi dalam mencapai tujuan.²⁸ Ada berbagai macam organisasi wartawan di Indonesia. Masing-masing menonjolkan identitas yang berbeda, namun tetap dengan ide dasar sebagai organisasi pers yang tunduk pada kode etik.

Organisasi wartawan di Indonesia yang pertama kali terbentuk adalah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). PWI dibentuk setahun setelah kemerdekaan yakni pada tanggal 9 Februari 1946 di Surakarta, maka semangat yang dibangun pada waktu itu tentunya adalah semangat mempertahankan

²⁶ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

²⁷ Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan.

²⁸ Munawar Noor, *Dimensi Prima Organisasi dan Kelembagaan*, (Semarang: Duta Nusindo Semarang, 2015), hlm. 4.

NKRI sebagai cita-cita kemerdekaan. Kepengurusan organisasi PWI periode pertama diketuai oleh Mr. Sumanang Surjowinoto dan sekretaris Sudarjo Tjokrosisworo.²⁹ Dalam dunia pers *online*, terdapat organisasi wartawan yang bernama Ikatan Wartawan *Online* (IWO) yang didirikan di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2012, tetapi sejauh ini IWO belum terverifikasi sebagai konstituen dari Dewan Pers. Hingga tulisan ini dibuat, hanya ada tiga organisasi pers sebagaimana dapat dilihat di situs resmi Dewan Pers. Ketiga organisasi tersebut adalah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), namun seperti yang dikutip dari Agus Sudibyo bahwa tidak menutup kemungkinan untuk lahirnya organisasi wartawan selama memenuhi standar yang ditetapkan oleh Dewan Pers melalui Surat Keputusan Nomor: 04/SK-DP/III/2006.³⁰

Wartawan dalam kerjanya memiliki kode etik. Kode Etik Jurnalistik ini bertujuan untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar. Kode etik jurnalistik juga merupakan standar operasional bagi wartawan demi melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan perannya. Kode etik tersebut disidangkan pada pleno I dalam suatu lokakarya tanggal 14 Maret 2006. Dihadiri oleh 29 organisasi pers, Dewan Pers, dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), akhirnya kode etik jurnalistik ditetapkan dalam sidang pleno Dewan Pers pada tanggal 24 Maret 2006 di Jakarta melalui Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/IIV2006. Dalam kode etik tersebut, terdapat sebelas pasal yang masing-masing diberikan tafsiran.

Kondisi pers yang semakin tidak profesional ditandai dengan menjamurnya kehadiran wartawan abal-abal atau tidak bertanggungjawab membuat Dewan Pers menggagas satu sistem baru. Sistem tersebut dinamakan sertifikasi wartawan. Sertifikasi wartawan merupakan proses seleksi terhadap profesi wartawan untuk menyandang predikat wartawan resmi

²⁹Tribuana Said, "Sekilas Sejarah Pers Nasional," <http://pwi.or.id/index.php/sejarah/770-sekilas-sejarah-pers-nasional>, diakses pada 11 Juli 2017.

³⁰Agus Sudibyo, *50 Tanya-Jawab Tentang Pers*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2013), hlm. 142.

atau profesional. Peraturan tersebut dikeluarkan oleh Dewan Pers pada tanggal 2 Februari 2010 sebagai jawaban dari keluhan masyarakat terhadap wartawan yang tidak beretika dan berita-berita yang tidak bertanggungjawab.

2) Perusahaan Pers

Perusahaan pers menurut undang-undang tentang pers adalah “Badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.”³¹ Pada dasarnya dalam peraturan yang sama, setiap orang atau warga negara berhak untuk mendirikan perusahaan pers. Akan tetapi untuk dapat mendirikan perusahaan pers, ada standar yang perlu dipenuhi. Standar ini dibakukan semata-mata demi menciptakan keteraturan. Apabila terpenuhinya standar maka harapannya akan terbentuk perusahaan pers yang memiliki kredibilitas dan integritas.

Standar perusahaan pers yang dimaksud mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers Nomor: 04/Peraturan-DP/1 11/2008. Peraturan tersebut memiliki beberapa poin sebagai syarat yang perlu dipenuhi agar suatu perusahaan pers memenuhi standar menurut Dewan Pers, kemudian peraturan yang terkait adalah Surat Edaran Dewan Pers Nomor 01/SE-DP/1/2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Pers dan standar perusahaan pers. Hal pertama yang perlu dipenuhi yaitu, perusahaan pers harus berbadan hukum, seperti yang telah ditentukan oleh undang-undang tentang pers.

Badan hukum menurut Abdulkadir Muhammad adalah “subjek hukum ciptaan manusia pribadi berdasarkan hukum, yang diberi hak dan kewajiban seperti manusia pribadi.”³² Selanjutnya, badan hukum yang dimaksud adalah badan hukum yang diakui oleh pemerintah (penguasa) yakni Perseroan Terbatas yang pembentukannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas menurut undang-undang tersebut yaitu badan hukum yang merupakan persekutuan modal,

³¹ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

³² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan ke-3, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 29.

didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Alasan perusahaan pers harus berbentuk Perseroan Terbatas yakni agar memudahkan perusahaan pers dalam persoalan hukum dan kesejahteraan wartawan. Persoalan hukum yang dimaksud, contohnya apabila perusahaan pers mengalami sengketa, yang dapat disita hanya aset perusahaan, tidak dengan wartawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Hal ini dimungkinkan karena dalam Perseroan Terbatas terdapat ketentuan pemisahan aset perusahaan dengan pribadi.

Perlu diperhatikan bahwa pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas. Modal dasar yang sebelumnya ditentukan sebesar enam puluh juta rupiah, dirubah menjadi ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri perseroan tersebut, tetapi kembali pada Peraturan Dewan Pers, perusahaan pers sekurang-kurangnya mampu menjalankan kegiatan perusahaan selama enam bulan. Perusahaan pers juga wajib menyejahterakan jurnalis dengan memberikan upah minimum provinsi sedikitnya tiga belas kali dalam satu tahun,³³ sedangkan Aliansi Jurnalis Independen menyampaikan standar upah layak seorang jurnalis pemula adalah sebesar Rp. 7.540.000 berdasarkan perhitungan kebutuhan profesi jurnalis.³⁴

3) Dewan Pers Indonesia

Dewan pers adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah. Kehadirannya diharapkan sebagai jembatan antara pemerintah dengan sejumlah organisasi yang membawa kepentingan pers seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Serikat Penerbitan Pers (SPS), Serikat Grafika Pers (SGP), serta Persatuan perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI). Dasar pembentukannya merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan Pokok Pers Pasal 6 Ayat (1), yaitu berfungsi sebagai pendamping pemerintah untuk bersama-sama membina pertumbuhan dan

³³ Peraturan Dewan Pers Nomor: 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers.

³⁴Lihat hasil penelitian Aliansi Jurnalis Independen (AJI) tentang upah jurnalis di Indonesia.

perkembangan pers nasional.³⁵ Undang-undang tersebut dibentuk pada era kepemimpinan Soekarno.

Saat ini Dewan Pers adalah lembaga yang independen, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyatakan bahwa “dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.”³⁶ Independensi dari Dewan Pers terlihat dalam fungsinya yang tidak lagi menjadi penasehat pemerintah. Hubungan Dewan Pers dengan pemerintah diputus, kecuali dalam pengangkatan anggota Dewan Pers yang melalui Keputusan Presiden.³⁷

Keanggotaan Dewan Pers sepenuhnya menjadi keputusan institusi, tidak lagi dicampuri oleh rezim. Jika sebelumnya ketua Dewan Pers dijabat oleh Menteri Penerangan melalui Keputusan Presiden, sekarang jabatan tersebut sepenuhnya menjadi independensi anggota Dewan Pers dalam Rapat Pleno. Anggota Dewan Pers yang dimaksud menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan, pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers, dan unsur masyarakat atau para ahli. Masing-masing terdiri dari tiga orang dan dipilih secara demokratis setiap tiga tahun sekali.³⁸

C. Tinjauan Umum Mengenai Portal Berita *Online*

1. Macam-Macam Bentuk Pers

Media massa sebagai sarana komunikasi untuk menyalurkan serta mempublikasikan berita dan pendapat kepada publik, memiliki berbagai macam bentuk. Jurnalistik media massa dibagi ke dalam tiga bagian besar jika dilihat dari segi bentuk dan pengelolaannya. Ketiga bagian tersebut adalah jurnalistik media cetak (*newspaper and magazine journalism*),

³⁵Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan Pokok Pers.

³⁶ Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

³⁷ Dewan Pers, *Buku Saku Wartawan*, Cetakan ke-7, (Jakarta: Dewan Pers, 2017), hlm. 5.

³⁸ Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

media elektronik (auditif dan audiovisual), dan terakhir media *online*.³⁹

1) Media Cetak

Media cetak adalah jenis media massa yang paling awal dan sekaligus tertua keberadaannya. Media cetak secara harfiah yaitu jenis media massa yang bentuknya tertulis/dicetak menggunakan media kertas. Jurnalisme media cetak menurut Haris Sumadiria dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor verbal dan visual.⁴⁰ Faktor verbal merupakan faktor yang sangat menekankan pada kemampuan jurnalis atau kontributor dalam memilih dan menyusun kata. Pemilihan kata (diksi) yang baik akan menciptakan rangkaian kalimat dan paragraf yang efektif dan komunikatif.⁴¹ Sedangkan faktor visual yakni merujuk pada kemampuan dalam menata, menempatkan, mendesain tata letak atau hal-hal yang berkaitan dengan tampilan media tersebut. Pekerja pers yang menangani bagian desain visual atau tata letak bertanggungjawab atas visual suatu media cetak.⁴²

Eksistensi media cetak juga mengalami pasang-surut, dan tidak jarang hanyut tanpa bekas. Kondisi ini memiliki sebab atau faktornya. Faktor yang mempengaruhi eksistensi media cetak dalam pendapat Setiawan Santana ada dua, yaitu faktor interen, atau sistem politik.⁴³ Sebuah media cetak harus memiliki manajemen yang mampu mengatur hubungan antar pihak seperti para pendiri, karyawan, wartawan, pembaca, mitra kerja dan lain-lain. Hubungan (komunikasi) yang baik antar pihak dihidupkan oleh kelembagaan media dengan menetapkan peranan, tujuan, visi, sikap, serta orientasi nilai bagi masyarakat. Semua itu terangkum dalam istilah jurnalistik sebagai kebijakan editorial dan kebijakan perusahaan. Faktor sistem politik juga sangat mempengaruhi eksistensi media massa. Kehidupan pers yang bebas bergantung pada

³⁹Syarifudin Yunus, *Jurnalistik Terapan*, Cetakan ke-1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 27.

⁴⁰AS Haris Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature Panduan Praktis Jurnalis Profesional*, Cetakan ke-3, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hlm. 4.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ Setiawan Santana, *Jurnalisme Kontemporer*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 85.

konfigurasi politik yang berkembang di mana pers tersebut berada. Hal ini sudah banyak dijabarkan pada bab kedua penelitian ini. Selanjutnya bahwa media cetak sendiri terdiri dari berbagai macam jenis, secara umum jenis-jenis media cetak dapat diklasifikasikan menjadi:

2) Surat Kabar

Surat kabar adalah media komunikasi yang berisi informasi aktual dari berbagai aspek kehidupan (politik, ekonomi, kriminal, seni, olahraga, luar negeri, dalam negeri, dan lain sebagainya). Surat kabar menghadirkan informasi baik fakta maupun peristiwa untuk diketahui oleh khalayak, dan terbit secara periodik (umumnya harian dan ada pula mingguan). Surat kabar berdasarkan lingkungannya bersifat lokal dan nasional.⁴⁴

3) Tabloid

Tabloid merupakan media komunikasi cetak yang memuat informasi aktual maupun penunjang bagi bidang profesi atau gaya hidup tertentu (*segmented*). Tabloid pada umumnya terbit secara berkala setiap minggu. Karena itu biasanya tabloid dalam penyajiannya berisi informasi yang mendalam dan analisis yang tajam.⁴⁵

4) Majalah

Sifat antara majalah dan tabloid tidak berbeda jauh. Periode penerbitannya yang tidak setiap hari membuat kedua jenis media cetak ini mengedepankan kedalaman informasi. Majalah biasanya diterbitkan secara mingguan, dwi mingguan, bulanan, bahkan dwi/triwulan. Terdapat dua jenis majalah menurut tujuan khalayaknya, pertama yaitu majalah umum, kedua adalah majalah khusus (berdasarkan profesi/golongan/kalangan tertentu).⁴⁶

5) Media Elektronik

Media elektronik merupakan media massa yang memiliki keunggulan dibandingkan dengan media cetak. Keunggulan yang sangat menonjol adalah informasi yang dipublikasikan melalui media elektronik dapat bersifat *real*

⁴⁴ Syarifudin Yunus, *Jurnalistik Terapan*, ... hlm. 29.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

time (disiarkan secara langsung saat peristiwa terjadi).⁴⁷ Hal tersebut dapat dicapai karena media ini memiliki kekhususan yakni berbasis elektronik itu sendiri. Media elektronik dibagi menjadi dua kategori, yaitu media elektronik auditif (radio) dan media elektronik audiovisual (televisi).

6) Media Elektornik Auditif (Radio)

Radio adalah media elektronik yang bersifat auditif dengan cara kerja jurnalistik yang sepenuhnya mengandalkan sistem gelombang elektronik. Jurnalisme radio dipengaruhi oleh dimensi verbal, teknologikal, dan fisik. Verbal berkaitan dengan kemampuan menyusun kalimat yang efektif dan komunikatif. Teknologikal berhubungan dengan daya pancar radio yang jerih. Sedangkan fisik yaitu bergantung pada kesehatan fisik dan kemampuan dengar dari khalayak.⁴⁸

7) Media Elektronik Audiovisual (Televisi)

Media ini memiliki kekuatan yang penuh dalam orientasinya untuk mereproduksi kenyataan karena dalam penyajian jurnalistiknya melibatkan secara penuh kemampuan pendengaran dan penglihatan. Sehingga media elektronik televisi lebih menarik dibanding radio. Tetapi yang perlu menjadi catatan adalah bahwa media televisi hari ini lebih banyak didominasi hiburan dibanding informasi yang mendidik.⁴⁹

8) Media *Online*

Media *online* merupakan jurnalisme yang memanfaatkan teknologi internet untuk menyebarkan hasil-hasil jurnalistiknya. Media *online* saat ini sedang menjadi media massa yang sangat digandrungi oleh masyarakat modern karena beberapa kelebihanannya. Jurnalisme *online* memang tidak dapat sepenuhnya menggantikan bentuk-bentuk lama dari media massa, tetapi ia menciptakan satu cara yang unik untuk memproduksi berita dan mendapatkan konsumen berita, sehingga pada dasarnya jurnalisme *online* tidak mensubstitusi media lama, tetapi meningkatkan intensitasnya dengan

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 31.

⁴⁸ AS Haris Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature Panduan Praktis Jurnalis Profesional*, ... hlm. 5.

⁴⁹ Syarifudin Yunus, *Jurnalistik Terapan*, ... hlm. 32.

menggabungkan fungsi-fungsi dari teknologi internet dengan media tradisional.⁵⁰

Media *online* seperti yang sudah disebutkan, memiliki kekhasan dengan harus terhubung kepada jaringan internet. Penggunaan jaringan internet tentu memerlukan sedikit keahlian untuk dapat mengaksesnya. Keunggulan dari media *online* selain *real time* seperti media elektronik, juga berkemampuan untuk terus meng-*update* informasi-informasi baru dalam hitungan yang relatif singkat.⁵¹ Hal tersebut menunjukkan kemampuannya sebagai media yang praktis. Selain itu, kepraktisannya juga dapat dirasakan oleh khalayak karena media *online* dapat diakses dimana saja dan kapan saja sejauh *gadget* yang digunakan terhubung dengan teknologi internet.

Kelebihan lain dari media *online* adalah kemampuannya untuk menciptakan pola komunikasi yang bersifat dua arah. Dibandingkan dengan media cetak di mana pembaca hanya dapat menerima pesan, teknologi internet memungkinkan pembaca untuk dapat berpendapat dan berkomunikasi dengan khalayak lain. Kelebihan-kelebihan tersebut yang kemudian menurunkan tiras penjualan media cetak. Perbedaan media massa selain dilihat dari segi bentuknya, juga dapat dibedakan berdasarkan proses pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran berita. Perbedaan ciri dari proses jurnalistik tersebut menentukan perbedaan antara media cetak, media elektronik, dan media *online*. Ciri-ciri tersebut diantaranya:⁵² filosofi penyajian berita, *positioning* masing-masing jenis media, teknis pengelolaan, dan target audiens (pembaca/pendengar/pemirsa).

Hal-hal yang dituliskan di atas akan menentukan proses kerja dari tim redaksi, periode penerbitan, kecepatan penyajian berita, dan kedalaman informasi yang dipublikasikan. Ciri-ciri tersebut juga akhirnya menghantarkan kita untuk dapat mengenali tipologi media massa, dengan melihat kualitas dan wilayah sirkulasinya. Menurut Haris Sumadiria dalam bukunya, kualitas pers dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok besar. Kelompok

⁵⁰ Setiawan Santana, *Jurnalisme Kontemporer*, ... hlm. 135.

⁵¹ Syarifudin Yunus, *Jurnalistik Terapan*, ... hlm. 32.

⁵² *Ibid.*, hlm. 27.

besar tersebut yakni kelompok pers berkualitas (*quality newspaper*), kelompok pers populer (*popular newspaper*), terakhir kelompok pers kuning (*yellow newspaper*).⁵³

9) **Pers Berkualitas (*Quality Newspaper*)**

Pers berkualitas dikelola dengan benar dan baik secara konseptual dan profesional, walaupun pada dasarnya orientasi bisnis mereka tetap komersial. Pers berkualitas selalu serius dalam segala hal dengan mengedepankan pendekatan rasional institusional, sehingga pers jenis ini menyajikan model jurnalisme yang etis, moralis, dan intelektualis.⁵⁴

Pers berkualitas menghindari pola penyajian berita yang bersifat emosional frontal, dan lebih memilih materi laporan, ulasan dan tulisan yang berat atau berbobot. Segala informasi, fakta serta data dilihat menurut pandangan, aturan, norma, etika serta kebijakan yang baku serta terjamin keamanannya bagi kepentingan dan kelangsungan kemajuan perusahaan. Pers berkualitas biasanya ditujukan untuk masyarakat kelas menengah ke atas dengan motto umum “*kualitas dan kredibilitas media hanya bisa diraih melalui cara profesionalisme*”.

10) **Pers Populer (*Popular Newspaper*)**

Pers populer memiliki pola penerbitan yang mengikuti perkembangan selera masyarakat. Penyajian jurnalismenya bisa berubah-ubah, sederhana, mudah dibaca, enak dipandang dengan taburan warna dan yang paling penting sangat berkompromi dengan tuntutan pasar. Pers jenis ini lebih memilih cara penyajian dan pendekatan yang kurang etis, emosional (bombastis), dan terkadang sadistis. Mereka menyukai pilihan kata atau ungkapan yang sedang populer di masyarakat.⁵⁵

Pers populer hanya bertujuan untuk memberikan informasi dan rekreasi (hiburan), karena cara penyajiannya yang ringan. Dibandingkan dengan pers berkualitas yang sangat berpedoman pada arah kebijakan perusahaan dan redaksi, pers populer dapat mengubah segalanya demi pemenuhan kepuasan khalayak. Sasaran pembaca pers populer

⁵³ Haris Sumadiria, *Hukum dan Etika Media Massa, Panduan Pers, Penyiaran, dan Media Siber*, Cetakan ke-1, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media), hlm. 79.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

adalah masyarakat kelas menengah ke bawah, baik secara ekonomi maupun strata intelektualnya.

2. Lahirnya Internet Sebagai Manifestasi dari Kemajuan Teknologi

Perkembangan teknologi dan dampaknya terhadap kemunculan media dijelaskan oleh McLuhan dalam *Technological Determinism*. McLuhan membagi periodeisasi perkembangan komunikasi menjadi empat bagian, yakni *tribal age*, *literate age*, *print age*, dan *electronic age*. Pada periode pertama, komunikasi terjadi dengan cara mendengar, bersentuhan, merasa, dan membaui mendominasi dibandingkan dengan indra penglihatan. McLuhan menyatakan bahwa komunikasi yang terjadi pada era masyarakat primitif lebih kompleks dikarenakan stimulasi yang diterima mereka lebih mengutamakan pendengaran dibanding visualisasi. Periode selanjutnya berkembang dengan lebih mengutamakan aspek visualisasi. Fonetik alfabet merupakan bagian utama dalam perkembangan komunikasi pada periode ini, bahkan sangat penting bagi perkembangan sains, matematika bahkan filosofi zaman Yunani kuno.⁵⁶

Hingga akhirnya perkembangan komunikasi memasuki periode *the print age*. Periode ini merupakan prototipe dari revolusi industri. Tonggak perkembangan di era ini adalah penemuan mesin cetak oleh Gutenberg yang berdampak pada kemajuan di bidang (media) komunikasi. Produksi massal adalah ciri khas dari *the print age*. Memasuki periode terakhir yang disampaikan oleh McLuhan yaitu *electronic age*. Periode ini diawali dengan munculnya komunikasi melalui kabel dan bunyi panjang-pendek atau telegraf sederhana pertama oleh Samuel Morse (Sandi Morse) yang menghasilkan produk baru komunikasi berbasis elektronik dan komputerisasi. Salah satunya adalah komputer yang menjadi infrastruktur dari internet di masa-masa pengembangannya. Periode ini diklaim oleh McLuhan sebagai periode paling mutakhir dan akan terus berkembang dengan segala inovasinya.⁵⁷

Internet seperti yang telah disebutkan menjadi media baru yang dengan kecanggihannya mampu memberikan kemudahan

⁵⁶Rulli Nasrullah, *Teori dan Riset Media Siber (CYBERMEDIA)*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 3.

⁵⁷*Ibid.*

bagi proses komunikasi manusia. Definisi gramatikal dari Internet sendiri adalah interkoneksi antar jaringan (komputer), berasal dari kata *interconnection networks*. Internet merupakan salah satu penemuan terbesar dalam sejarah teknologi. Pengembangan teknologi internet membuat fasilitasnya menjadi universal atau dapat diakses oleh seluruh kalangan.

D. Pengelolaan Portal Berita *Online* dalam Perspektif Undang-Undang

a) Regulasi Media Massa Dan Internet Di Indonesia

Kondisi internet di Indonesia yang sangat bebas tidak lepas dari regulasi yang telah membuka kesempatan bagi semua warga negara untuk dapat mengaksesnya. Jaminan hukum tersebut bisa dirunut mulai dari undang-undang dasar. Konstitusi menjamin setiap individu untuk dapat menyatakan pikiran atau sikap sesuai hati nuraninya. Tidak sampai di situ saja, bahkan dalam pasal 28F dengan jelas menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Konstitusi kita menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi melalui segala jenis saluran. Sama halnya seperti Amerika Serikat, negara yang selalu menjadi perbandingan dalam menjalankan demokrasi. Amerika Serikat menjamin warganya melalui Konstitusi terkait dengan aspek kebebasan berbicara dan konteks politik. *The First Amandement* menjadi landasan regulasi menyangkut media massa.⁵⁸ Negara dalam hal ini sangat terbuka terhadap segala kemungkinan perkembangan teknologi. Dengan perkembangan teknologi internet yang ada, kita bukan lagi menjadi masyarakat yang pasif dengan hanya menerima informasi. Lebih dari itu, saat ini masyarakat telah dimudahkan dalam menyebar luaskan informasi, sehingga pola komunikasi yang berkembang tidak lagi menjadi satu arah seperti di era media cetak.

Kebebasan yang telah dibuka secara luas oleh undang-undang dasar tentunya harus harmonis dengan peraturan

⁵⁸Frida Kusumawati dan Nurudin, *Materi Pokok Hukum Media Massa*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014), hlm. 3.2.

perundang-undangan dibawahnya. Sebagai peraturan turunan dari undang-undang dasar, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers juga menyatakan hal yang sama dan lebih spesifik terhadap kebebasan pers. Pasal 2 undang-undang pers dengan tegas menyebutkan “Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum”. Kemudian dalam pasal 4 ayat 2 juga dijelaskan “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran”. Tidak berbeda jauh dengan undang-undang pers, Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juga menjamin kebebasan kita dalam memanfaatkan teknologi dengan memperhatikan asas manfaat dan itikad baik. “Asas manfaat” berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan “Asas itikad baik” berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut. Walaupun dalam undang-undang ITE masih terdapat pasal karet, khususnya yang berkaitan dengan pencemaran nama baik.⁵⁹

Amerika Serikat mengalami isu yang sama. *The First Amendment* yang menjadi dasar dari ketentuan di Amerika, juga memiliki sejumlah kelemahan. Maka dalam perkembangannya dibuat juga aturan-aturan yang dapat digunakan untuk menanggulangi kelemahan yang muncul. Misalnya, di satu sisi aturan berkaitan dengan masalah pencemaran nama baik, maka juga diimbangi dengan jaminan peran media melakukan kontrol sosial, juga bila pada awalnya berkaitan dengan pengontrolan aspek politik dan agama, maka juga dalam perkembangan

⁵⁹ Kekhawatiran para pihak, khususnya kalangan Pers akhirnya menjadi kenyataan, hanya dalam waktu kurang dari 6 bulan setelah diundangkannya UU ITE, pasal karet (Pasal 27 UU ITE) telah mencengkram kebebasan wartawan, yang menggunakan media internet sebagai wahana pemberitaan. Pada tanggal 12 Agustus 2008, satuan *Cyber Crime* Polisi daerah (Polda) Metro Jaya melayangkan surat somasi kepada Narliswandi Piliang dengan Pasal tersebut, hal ini menjadi titik balik kebebasan pers. Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 155.

memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan aspek moral seperti pornografi.⁶⁰ Dengan hadirnya media baru, juga muncul ketentuan-ketentuan baru, misalkan keluarnya Undang-Undang Telekomunikasi pada tahun 1995.⁶¹ Tampaklah bahwa kehadiran media baru membawa perubahan yang signifikan yang ikut mempengaruhi bidang hukum media.

b) Peran Dewan Pers Dalam Menjaga Ketertiban Portal Bertia Online

Pada dasarnya tidak ada yang membedakan antara pengelolaan media cetak maupun *online*, dalam perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Walaupun sebenarnya undang-undang tentang pers tidak pernah menyebutkan secara spesifik tentang portal berita atau media *online*. Mengenai perusahaan pers, undang-undang hanya menyebutkan media cetak, media elektronik, dan kantor berita.⁶² Tetapi bukan berarti perusahaan pers *online* luput dari pengaturan. Dalam butir yang sama di undang-undang tersebut, disebutkan ‘serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi’.

Kondisi pers *online* saat pembuatan regulasi tersebut memang belum sekompleks hari ini. Walaupun sebenarnya kehidupan pers Indonesia sudah mengarah ke dunia maya. Salah satu yang menjadi tonggak dari perusahaan pers *online* adalah detikcom. Detikcom sudah siap untuk diakses pada tanggal 30 Mei 1998, namun situsnya baru benar-benar siap untuk dikunjungi pada tanggal 9 Juli 1998.⁶³ Sehingga untuk menghindari luputnya suatu gejala sosial dari pengaturan undang-undang, maka dalam undang-undang tersebut dikatakan ‘serta media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan atau menyalurkan informasi’⁶⁴.

Untuk menjamin pers dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan pers sebaiknya mendaftarkan perusahaannya kepada

⁶⁰ Frida Kusumawati dan Nurudin, *Materi Pokok Hukum Media Massa*, hlm. 3.2.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

⁶³ Felix Yoga Wedda Guritno, “Kepuasan Mahasiswa Terhadap Citizen Journalism Di Detikforum.Com (Studi Kuantitatif Tentang Kepuasan Mahasiswa Fisip UAJY Terhadap Citizen Journalism Di Detikforum.Com),” *Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2011), hlm. 43.

⁶⁴ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

dewan pers. Formulir untuk mendaftarkan perusahaannya bisa dibuka di situs resmi dewan pers. Hal ini sangat penting karena melihat fungsi dari dewan pers yang diamanahkan oleh undang-undang sebagai lembaga yang independen dan bertanggungjawab untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional.⁶⁵ Ada dua tahapan yang akan dilalui ketika suatu perusahaan pers mendaftarkan diri ke dewan pers. Tahapan pertama adalah verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Verifikasi administrasi adalah seperti yang sudah disebutkan di atas, yakni mengisi formulir pendataan di situs resmi dewan pers. Dalam formulir tersebut juga diminta untuk melampirkan akta notaris serta data wartawan bersertifikat kompetensi. Akta notaris dibutuhkan karena perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT). Peraturan yang dijadikan acuan verifikasi adalah Kode Etik Jurnalistik, Standar Perusahaan Pers, Standar Kompetensi Wartawan dan Standar Perlindungan Profesi Wartawan.

Setelah melalui tahap verifikasi administrasi, selanjutnya adalah verifikasi faktual. Dewan pers memiliki pedoman tersendiri dalam melakukan verifikasi faktual. Verifikasi factual memiliki tujuan untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut ada dan siap menjalankan kegiatan jurnalistiknya sesuai dengan standar yang diberikan undang-undang serta dewan pers. Beberapa hal yang perlu diverifikasi diantaranya adalah, a) Apabila perusahaan pers bersangkutan sudah mengisi formulir, data di dalam formulir diverifikasi/ ditanyakan kepastian kebenarannya kepada perusahaan pers bersangkutan, b) Memastikan kantor tersebut adalah kantor perusahaan pers bersangkutan, c) Memastikan ada wartawan/karyawan yang mengelola perusahaan pers bersangkutan, d) Memastikan perusahaan pers bersangkutan rutin terbit atau bersiaran, e) Untuk media cetak: meminta bukti penerbitan minimal 3 edisi penerbitan terakhir, f) Untuk media siaran: meminta bukti siaran news/berita atau dengan mendengar/ melihat langsung siaran.⁶⁶

Sementara Ratna Komala melalui *okezone.com* menyampaikan bahwa dewan pers telah mendaftarkan dan mendapatkan sebanyak 43.000 portal media online yang ada di

⁶⁵ Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

⁶⁶ *Draft* Pedoman Verifikasi Lapangan dan Format Laporan, dikeluarkan oleh Dewan Pers.

Indonesia.⁶⁷ Dari 43.000 hanya 500 yang terdaftar dan sebanyak 7 media yang terverifikasi. Perlu ditegaskan bahwa 43.000 media online tersebut tidak semua merupakan portal berita dengan tujuan memberikan informasi dan mempengaruhi publik atau bisa disebut media non-pers. Karena media online dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai tujuan, salah satunya adalah media hiburan atau hobi yang memiliki segmen berbeda. Pendataan pers sendiri merupakan amanat dari Pasal 15 ayat (2) f, UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Selanjutnya terlepas dari undang-undang, pengelolaan pers pada umumnya terbagi menjadi dua bidang yang dipisahkan. Bidang pertama adalah perusahaan dan bidang kedua yakni redaksi. Ruang perusahaan tidak boleh mencampuri ruang redaksi dalam pengelolaannya, karena ruang redaksi harus menjaga independensi dalam menyajikan informasi. Perubahan bisnis surat kabar cetak menjadi *online* memberikan tantangan untuk merubah bangunan bisnis yang sudah mapan. Beberapa aspek yang mengalami perubahan diantaranya sumber daya manusia, rantai nilai bisnis, hingga kepekaan terhadap teknologi.⁶⁸

Hal mendasar yang harus dikuasai seorang jurnalis media *online* adalah kemampuan menulis berita pendek (*Hard News*).⁶⁹ Kemampuan menulis *hard news* adalah pedoman bagi jurnalis *online* dalam menyajikan berita. Setelah mampu menguasai jenis liputan pendek, jurnalis dapat melangkah ke tahap penulisan liputan panjang seperti fitur dan investigasi.⁷⁰ Masyarakat lebih memilih Portal berita *online* salah satunya karena alasan kepraktisan, maka seorang jurnalis harus mampu memberikan informasi secara padat dan tepat. Dalam membuat liputan, konsep yang perlu diperhatikan adalah segitiga terbalik. Di posisi atas adalah *lead* yang berisi rangkuman cerita. *Lead* bukanlah

⁶⁷ Salsabila Qurrataa'yun, "Dewan Pers: Dari Puluhan Ribu, Hanya 230 Media Massa yang Terverifikasi," <https://news.okezone.com/read/2017/04/26/337/1676703/dewan-pers-dari-puluhan-ribu-hanya-230-media-massa-yang-terverifikasi>, akses 1 September 2017.

⁶⁸ Engelbertus Wendratama, "*Jurnalisme Online, Panduan Membuat Konten Online yang Berkualitas dan Menarik*," cet. Ke-1 (Yogyakarta: B first, 2017), hlm. 172.

⁶⁹ Wawancara dengan Engelbertus Wendratama, Peneliti di Pemantau Regulasi dan Regulator Media, Rumah Makan Demangan, Yogyakarta, tanggal 23 Agustus 2017.

⁷⁰ *Ibid*

pendahuluan, ia mengambil porsi paling besar dalam segitiga supaya pembaca tertarik memahami cerita tersebut. Dalam media *online*, *lead* idealnya terdiri atas satu hingga dua kalimat. Seterusnya dalam segitiga terbalik ada detail-detail penting yang menguraikan *lead* seperti cerita, bukti, argument, kontroversi, kutipan. Terakhir adalah bagian umum yang memuat konteks dan hal yang relevan.⁷¹

Hal tersebut yang jarang diperhatikan oleh portal berita *online* di Indonesia. Berdasarkan pengalaman Wendratama selama iya menjalani studi magister di Boston,⁷² *hard news* menjadi tugas pertamanya. Ia harus mengulas satu lingkungan tertentu, padahal di Indonesia ia sudah banyak menulis tentang jurnalistik. Kemudian dalam pengelolaan tampilan portal berita *online*, sangat penting untuk menautkan berita pada liputan sebelumnya. Kita menyadari bahwa media *online* sangat mengunggulkan kecepatan, tetapi kecepatan pun harus diikuti dengan ketepatan. Sehingga berita yang masih dalam satu tema atau kerangka hendaknya ditautkan dengan liputan sebelumnya. Adapun yang menjadi keluhan dari portal berita *online* adalah pemecahan halaman dalam satu berita. Perubahan gaya bisnis dari cetak ke *online* memang sangat besar. Tetapi memecah satu berita menjadi beberapa halaman adalah tindakan yang tidak profesional. Sehingga dapat dipastikan gaya jurnalisisme yang seperti meninggalkan konsep segitiga terbalik karena target mereka pembaca harus melihat seluruh halaman. Gaya bisnis media *online* menuntut ruang perusahaan berfikir kreatif tanpa mengesampingkan profesionalisme pers. dua cara yang dapat dilakukan oleh pers *online* untuk membangun bisnisnya dan memiliki potensi jika dilakukan dengan serius adalah langganan berbayar dan konten yang dipasang iklan.

E. Penutup

Berdasarkan uraian yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

Pertama, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pers masih cukup tegas mengatur bagaimana suatu perusahaan pers

⁷¹ Engelbertus Wendratama, *Jurnalisisme Online*, hlm. 61.

⁷² Wawancara dengan Engelbertus Wendratama, Peneliti di Pemantau Regulasi dan Regulator Media, Rumah Makan Demangan, Yogyakarta, tanggal 23 Agustus 2017.

menjalankan fungsi, hak, serta kewajibannya di Indonesia. Dalam pengelolaan portal berita *online*, tidak ada yang membedakan dengan jenis media lainnya, walaupun tidak secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang tersebut frasa media *online* atau istilah sejenisnya. Namun yang membedakan adalah, dewan pers sebagai lembaga yang diberikan wewenang oleh undang-undang memberikan satu pedoman khusus terhadap kegiatan pers *online*. Pedoman yang dimaksud adalah Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 Tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber. Pedoman tersebut dibutuhkan mengingat sifat dari media *online* yang memiliki perbedaan dengan media lainnya seperti media cetak dan media elektronik.

Kedua, sanksi yang dapat diberikan bagi yang telah menyalahgunakan internet sebagai wahana untuk menyebarkan berita bohong dan seolah-olah situsnya merupakan portal berita, memiliki beragam tindakan tegas. Pemerintah melalui Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo) memiliki wewenang untuk memblokir situs tersebut. Kominfo dapat melakukan pemblokiran terhadap situs berkonten negatif dengan dasar hukum Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Apabila ada pihak dari masyarakat yang dirugikan dengan pemberitaan yang disebarkan oleh pers yang tidak memenuhi standar jurnalistik dewan pers, masyarakat dapat melaporkannya ke pihak kepolisian dengan delik yang sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Daftar Pustaka

- Akbar, Akhmad Zaini, *1966-1974 Kisah Pers Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 1995.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Budhijanto, Danrivanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama, 2010
- Dewan Pers, *Buku Saku Wartawan*, Jakarta: Dewan Pers, 2017.

- Hill, David T., *Pers di Masa Orde Baru*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Huda, Ni'matul, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Kusumastuti, Frida, dkk, *Hukum Media Massa*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014.
- Mondry, *Pemahaman Teori dan Praktik Jurnalistik*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Nasrullah, Rulli, *Teori dan Riset Media Siber (CYBERMEDIA)*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Noor, Munawar, *Dimensi Prima Organisasi dan Kelembagaan*, Semarang: Duta Nusindo Semarang, 2015.
- Nurudin, *Jurnalisme Masa Kini*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.
- Said, Tribuana, *Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila*, Jakarta: Haji Masagung, 1989.
- Santana, Setiawan, *Jurnalisme Kontemporer*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Sarja, *Negara Hukum Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Thafa Media, 2016.
- Smith, Rhona K.M., dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Sudiby, Agus, *50 Tanya-Jawab Tentang Pers*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2013.
- Sumadiria, Haris, *Hukum dan Etika Media Massa, Panduan Pers, Penyiaran, dan Media Siber*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016.
- , *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature Panduan Praktis Jurnalis Profesional*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Surjomiharjo, Abdurrachman, *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002.
- Suryawati, Indah, *Jurnalistik Suatu Pengantar Teori dan Praktek*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Susanto, Edy, dkk, *Hukum Pers di Indonesia*, Jakarta: Renika Cipta, 2010.
- Syahriar, Irman, *Hukum Pers Telaah Teoritis Kepastian Hukum dan Kemerdekaan Pers di Indonesia*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2015.

- Syah, Srikit, *Rambu-Rambu Jurnalistik Dari Undang-Undang Hingga Hati Nurani*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Wahidin, Samsul, *Hukum Pers*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Wendratama, Engelbertus, *Jurnalisme Online, Panduan Membuat Konten Online yang Berkualitas dan Menarik*, Yogyakarta: B first, 2017.
- Yunus, Syarifudin, *Jurnalistik Terapan*, Cetakan ke-1, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.